

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Madura ialah pulau terbesar di Jawa Timur yang memiliki kondisi geografis dengan dataran tinggi yang tidak memiliki gunung berapi, serta tanah pertaniannya merupakan tanah gersang, namun memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan.¹ Sebagian besar potensi di Madura yang menunjang perekonomian Madura yaitu terdapat dalam berbagai sektor yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya. Luas keseluruhan pulau Madura kurang lebih 5.168 km² atau lebih dari 10% dari luas daratan di Jawa Timur.² Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut dengan BPS) Provinsi Jawa Timur, Pulau Madura memiliki 4 kabupaten yaitu Bangkalan seluas 1.301,03 km², Sampang seluas 1.228,25 km², Pamekasan seluas 795,15 km² dan Sumenep seluas 2.084,02 km².³

Berdasarkan data BPS, Pulau Madura memiliki desa yang tersebar di Kabupaten Bangkalan 273 desa⁴, Kabupaten Sampang 186 desa⁵, Kabupaten

¹ Dkk Handayani Muliawati, Sukandar, *Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume III (Kepulauan Madura)*, III. (Surabaya: Bidang Kelautan, Pesisir dan pengawasan. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2016). Hlm. 5.

² *Ibid.*

³ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, "Luas Daerah Dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2023," last modified 2023, accessed September 9, 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html>.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, "Jumlah Desa Dan Kelurahan, 2019-2020", accessed September 9, <https://bangkalankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTIjMg==/jumlah-des-dan-kelurahan.html>.

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sampang, 2022-2023," accessed September 9, 2024

Pamekasan 189 desa⁶, dan Kabupaten Sumenep 334 desa⁷ yang memiliki potensi desa masing-masing. Desa merupakan tempat permukiman manusia antara ratusan hingga ribuan jiwa yang berada di daerah pedesaan, berdasarkan pembagian wilayah administratif di Indonesia, desa berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.⁸ Berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyatakan bahwa *"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang"*,⁹ berdasarkan isi pasal tersebut berarti negara telah mengakui pemerintahan desa berdasarkan hak adat istiadat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) menyatakan bahwa :

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

<https://sampangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sampang.html%0A>.

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pamekasan, 2023", accessed September 9 <https://pamekasankab.bps.go.id/id/statisticstable/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pamekasan--2023.html?year=2023>.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, "Jumlah Desa Kelurahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sumenep, 2023", accessed September 9 <https://sumenepkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE0IzE=/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sumenep-2023.html>.

⁸ Ramli, "Tugas , Kewenangan , Hak , Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 2, no. 2 (2020): hlm. 16.

⁹ Pemerintah Pusat, *Pasal 18B Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen*, 1945.

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep kaya akan kekayaan alamnya dan terdapat potensi ekonomi seperti sektor perkebunan dan pertanian. Hal ini sesuai dengan fungsi tanah, yang digunakan sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk di Indonesia.¹¹ Keberadaan tanah dalam kehidupan manusia memiliki peran sangat penting bagi manusia. Manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan sangat erat.¹² Tanah juga menjadi kebutuhan pokok yang berkedudukan sangat tinggi bagi kehidupan manusia, sebagai tempat tanah kelahiran, dibesarkan, sumber mencari nafkah, dan melanjutkan kehidupan sebagai tempat tinggal.¹³ Hal ini sejalan dengan pendapat yang kemukakan oleh Maria R. Ruwiasuti yang dikutip oleh Arba, yaitu tanah merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan kehidupan bagi manusia (berupa hutan, sungai, pegunungan, sumber daya mineral dan lahan pertanian).¹⁴

Menurut J.B.A.F Polak yang dikutip oleh Rosnidar Sembiring mengemukakan bahwa, awal mula adanya hubungan manusia dengan tanah adalah hanya menjadi dasar upaya manusia untuk mencari sumber kehidupan. Namun, dengan adanya perubahan dalam pengurusan pada pemanfaatannya,

¹⁰ Pemerintah Pusat, Pasal 1 Angka 1 *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014.

¹¹ A H Bakir and A F Rosando, "Status Kepemilikan Tanaman Yang Berada Di Atas Hak Atas Tanah Milik Orang Lain," ... *Journal of Law* ... 3, no. 1 (2023): hlm. 167.

¹² Suriansyah Murhaini, *Hukum Pertanahan Alih Fungsi Tanah Dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*, ed. Ramadhani Vegitya P (Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya, 2018). Hlm. 1.

¹³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hlm. 3.

¹⁴ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 9.

sehingga berujung pada penekanan penguasaan atas tanah.¹⁵ Akibatnya, dapat berdampak luas pada aspek hukum, sosial, ekonomi dan budaya, sehingga perlu adanya pengendalian hukum. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bahwa : *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*.¹⁶ Dengan demikian, negara mempunyai kewenangan untuk menguasai tanah untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, negara telah mengatur macam-macam penguasaan atas tanah untuk kepentingan penggunaannya, beserta batasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Menurut Boedi Harsono yang dikutip oleh Arba, mengemukakan bahwa hukum yang berkaitan dengan hak-hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan sistem. Hukum tanah yang dimaksud adalah pengaturan dari aspek yuridisnya saja yaitu khusus hak penguasaan atas tanah, bukan dari segala aspek.¹⁸ Ketentuan hukum tanah secara tertulis, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA), sedangkan ketentuan hukum secara tidak tertulis diatur dari hukum adat terkait tanah¹⁹. Boedi Harsono juga mengemukakan bahwa landasan konstitusional bagi pembentukan UUPA adalah

¹⁵ Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Hlm. 4.

¹⁶ Pemerintah Pusat, *Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD)*, 1945.

¹⁷ Murhaini, *Hukum Pertanahan Alih Fungsi Tanah Dan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah*, Hlm. 2-3.

¹⁸ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Hlm. 12.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 13.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, karena pada pasal ini merupakan landasan utama dari hukum tanah atau hukum agraria nasional.²⁰

Hukum agraria juga mengatur mengenai hak-hak atas tanah, hak yang memberikan wewenang kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelola tanah serta mengambil manfaat dari hasil tanah tersebut. Wewenang berarti mempergunakan tanah dan tubuh bumi, air, ruang angkasa untuk kepentingan penggunaan haknya sehingga, pemegang hak atas tanah perlu izin untuk menggali tubuh bumi dan tidak boleh sembarangan, karena terdapat larangan yaitu tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain serta terdapat batasan wewenang di setiap sifat haknya misalnya hak guna bangunan (selanjutnya disebut dengan HGB) sehingga tidak merugikan orang lain. Pemegang hak milik berkewajiban dalam mempergunakan atau mengelola tanah harus sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian haknya.²¹

Hak milik pada hak atas tanah, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA bahwa *“Hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA”*.²² Dengan demikian, hak milik merupakan yang paling utama, terkuat dan terpenuh daripada hak-hak lainnya. Dalam hal ini berdasarkan isi pasal tersebut, hak milik atas tanah dapat dipertahankan dari adanya gangguan orang lain.

²⁰ Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Hlm. 39.

²¹ Anggreni A.Lubis. Isnaini, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif* (Medan, 2022). Hlm. 37-38.

²² Pemerintah Pusat, *Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, 1960.

Desa Pragaan Daya yang memiliki mata pencaharian menjadi petani atau pekebun sebanyak 2.118 orang dengan presentase 40,3% dari jumlah total penduduk.²³ Dalam sektor perkebunan di Desa Pragaan Daya lebih banyak terdapat pohon siwalan yang tumbuh dan berkembang disana. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumenep, buah siwalan membantu menyumbang dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumenep sebanyak 750,00 Ton pada tahun 2023.²⁴ Buah siwalan di Desa Pragaan Daya dikenal dengan kesegarannya, daging buah yang sangat kenyal, dan manis yang menjadi ciri khas tersendiri dibandingkan dengan buah siwalan yang tumbuh di daerah lain. Selain digunakan untuk sumber pangan, buah siwalan juga memiliki nilai ekonomis yang bisa dijual.

Pada Desa Pragaan Daya terdapat kebiasaan yang dahulunya memanen buah siwalan di tanah hak milik orang lain guna konsumsi pribadi merupakan hal yang dapat dimaklumi karena dianggap sebagai kemaslahatan umat, namun seiring berjalannya zaman pohon siwalan memiliki nilai dan kegunaan yang dapat dimanfaatkan sendiri oleh pemilik pohon, yaitu air nira nya dapat digunakan sebagai gula merah, buahnya dapat dikonsumsi, dijual dan dapat dijadikan bibit atau benih, serta daunnya yang dapat digunakan sebagai tikar dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan dari Imrah selaku Kepala Desa Pragaan Daya, beliau menjelaskan bahwa terdapat pemilik pohon yang ingin memanfaatkan

²³ RPJM Desa Pragaan Daya Tahun 2021-2026, hlm 24.

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, "Data Luas Areal, Produksi, Dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Per Komoditi Kabupaten Sumenep Tahun 2023," last modified 2023, accessed September 7, 2024, <https://sumenepkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTA5IzE=/data-luas-areal--produksi--dan-produktivitas-tanaman-perkebunan-perkomoditi-kabupaten-sumenep-tahun-2023.html>.

sendiri pohonnya, sehingga orang lain tidak diperbolehkan memanfaatkannya. Hal ini biasanya ditandai dengan diikatkan daunnya yang kering atau di cat sebagai penanda bahwa pohon tersebut tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik pohon. Namun, beberapa oknum sering memanfaatkan kebiasaan tersebut untuk menjadi peluang bisnis yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan pohon tersebut diperbolehkan dimanfaatkan orang lain atau tidak.²⁵ Dengan demikian, pemilik pohon siwalan merasa dirugikan secara materiil dan immateriil dengan adanya praktik tersebut yang seharusnya dapat dimanfaatkan sendiri oleh pemilik pohon.

Dari permasalahan tersebut jika dikaitkan dengan hukum perdata bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (1) UUPA yang pada intinya mengatur bahwa hak milik pada hak atas tanah merupakan hak yang turun-menurun, terkuat serta terpenuh bagi pemilik tanah.²⁶ Selain itu, termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) bahwa perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.²⁷ Namun pada penerapannya, di Desa Pragaan Daya menganggap hal tersebut merupakan hal yang wajar karena berpatokan pada kebiasaan dahulu.

²⁵ “Wawancara dengan Imrah Selaku Kepala Desa Pragaan Daya” (Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep), tanggal 30 September 2024, pukul 16.40 WIB.

²⁶ Pemerintah Pusat, *Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

²⁷ *Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

Untuk mengetahui lebih jelas apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik pohon siwalan yang dipanen orang lain tanpa izin pemiliknya serta Apakah akibat hukum bagi orang yang memanen buah siwalan tanpa izin kepada pemilik pohon, maka perlu di adakan penelitian langsung di lokasi, karena pada Desa Pragaan Daya terdapat kasus praktik memanen buah siwalan tanpa seizin pemilik pohon yang menimbulkan kerugian bagi pemilik pohon siwalan, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUPA dan Pasal 1365 KUHPer. Dengan demikian penulisan hukum ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Memanen Buah Siwalan Tanpa Seizin Pemilik Pohon Siwalan Menurut Hukum Perdata”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan ditinjau dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik pohon siwalan yang buahnya dipanen orang lain tanpa izin pemiliknya?
2. Apakah akibat hukum bagi orang yang memanen buah siwalan tanpa izin kepada pemilik pohon ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menelaah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik pohon siwalan yang buahnya dipanen orang lain tanpa izin pemiliknya.

2. Untuk menelaah akibat hukum bagi orang yang memanen buah siwalan tanpa izin kepada pemilik pohon.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki dua tujuan, yaitu :

1. Tujuan Teoritis

Penelitian hukum ini dapat menjadi bahan informasi tambahan pada bidang keilmuan hukum perdata tentang penerapan hukum perdata, khususnya dalam konteks perbuatan melawan hukum. Serta, dapat menjadi referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas di masa yang mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai tinjauan yuridis memanen buah siwalan tanpa seizin pemilik pohon siwalan menurut hukum perdata. Sehingga apabila terdapat pelanggaran atas batasan hukum dalam memanen buah siwalan di tanah hak milik orang lain yang sejenis, masyarakat sudah paham mengenai hak-hak hukum terkait tanah dan hasil buminya untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya dan dijadikan dasar pada penelitian saat ini. Adapun penelitian tersebut yaitu :

Tabel 1. 1
Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap) ²⁸ Oleh : Ulfah Feriyani, skripsi, 2024	Bagaimana praktik jual beli buah hasil panen tanpa izin Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap? Bagaimana tinjauan fikih muamalah terkait dengan penerapan jual beli buah hasil panen tanpa izin di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap?	Praktik jual beli buah hasil kebun orang lain tanpa izin dengan memberikan hasil dari buah yang sudah dijual diakhir studi kasus Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap berdasarkan perspektif fikih muamalah	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, di dalam penelitian ini memfokuskan pada memanen buah siwalan tanpa seizin pemilik pohon siwalan menurut hukum perdata
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Atas Pembangunan Jalan Umum Di	Bagaimana pelaksanaan pembangunan jalan umum yang memanfaatkan tanah milik	Adanya pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum di Desa Bandang Laok tidak	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, di dalam penelitian ini memfokuskan memanen buah

²⁸ Ulfah Feriyani, “Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

	Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan ²⁹ Oleh : Nurul Imam, skripsi, 2019	warga di Desa Bandang Laok? Bagaimana perlindungan hak milik atas tanah warga yang dibangun jalan umum di Desa Bandang Laok?	melibatkan pemilik tanah tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu yang melanggar Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa dan mengenai perlindungan hukum pemilik tanah yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	siwalan tanpa seizin pemilik pohon siwalan yang melanggar Pasal 20 Ayat (1) UUPA yang timbul perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer menurut hukum perdata
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec.Sawang Aceh Utara ³⁰	Mengapa masyarakat Gampong Punteuet Kecamatan Sawang melakukan penjualan buah-buahan orang lain tanpa seizin pemiliknya? Bagaimana tinjauan hukum	Adanya penjualan buah-buahan melalui seorang agen yang memetik buah tersebut tanpa sepengetahuan pemilik lalu menjualnya. Setelah dijual, agen baru memberitahukan kepada pemilik	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, di dalam penelitian ini memfokuskan pada memanen buah siwalan tanpa seizin pemilik pohon siwalan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum

²⁹ Nurul Imam, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Atas Pembangunan Jalan Umum Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan” (Universitas Trunojoyo Madura, 2019).

³⁰ Ira Maryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017).

	Oleh : Ira Maryani, skripsi, 2017	islam terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya dikalangan Masyarakat Gampong Punteuet Kecamatan Sawang? Bagaimana respon masyarakat Gampong Punteuet terhadap penjualan buah-buahan orang lain tanpa izin pemiliknya?	untuk melakukan transaksi sehingga ditinjau berdasarkan hukum islam	menurut hukum perdata
--	-----------------------------------	---	---	-----------------------

Sumber : Analisa Penulis

Adapun perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu tersebut yaitu; pertama, penelitian hukum Ulfah Feriyani dengan judul “Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”.³¹ Hasil penelitian hukum ini tersebut praktik jual beli yang terjadi tidak sesuai dengan syarat jual beli menurut perspektif fikih muamalah karena buah yang dijual tidak sepenuhnya menjadi milik penjual dan buah tersebut bukan hasil kerja yang halal. Sehingga, praktik jual beli tersebut tidak sah pada syaratnya.

³¹ Feriyani, “Praktik Jual Beli Buah Hasil Kebun Tanpa Izin Perspektif Fikih Muamalah.”.

Persamaan penulisan hukum saat ini adalah membahas adanya praktik jual beli hasil kebun tanpa izin pemiliknya sedangkan perbedaan penulisan hukum saat ini membahas mengenai memanen buah siwalan tanpa seizin pemilik pohon siwalan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Kedua, penelitian hukum Nurul Imam dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Atas Pembangunan Jalan Umum Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan”.³² Hasil penelitian hukum tersebut yaitu perlindungan hukum untuk pemilik tanah yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap lokasi penetapan pembangunan dari desa, untuk mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang melanggar Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.

Persamaan penulisan hukum saat ini adalah membahas adanya pemanfaatan hak milik tanpa melalui kesepakatan pemilik tanah sedangkan perbedaan penulisan hukum saat ini membahas mengenai memanen buah siwalan tanpa seizin pemilik pohon siwalan yang bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (1) UUPA dan Pasal 1365 KUHPer menurut hukum perdata, sehingga nantinya pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat

³² Imam, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Tanah Atas Pembangunan Jalan Umum Di Desa Bandang Laok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.”.

apabila upaya penyelesaian sengketa melalui non-litigasi tidak berhasil dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Ketiga, penelitian hukum Ira Maryani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara”.³³ Hasil penelitian hukum tersebut yaitu dalam islam melarang adanya praktik pengambilan milik atau harta orang lain tanpa seizin pemilik apalagi mentasharrufkan ke jual beli, walaupun hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat. Dalam islam harta harus dilindungi sebagai bagian dari *maqashid asy-syariah*. Jual beli yang seharusnya dilakukan dengan akad dan barang yang diperjualbelikan harus jelas kepemilikannya. Dengan demikian praktik yang dilakukan tidak dapat ditoleransi meskipun beberapa pihak menganggap itu sebagai tindakan preventif.

Persamaan penulisan hukum saat ini adalah membahas adanya praktik jual beli buah-buahan hasil kebun orang lain tanpa izin pemiliknya sedangkan perbedaan penulisan hukum saat ini membahas mengenai memanen buah siwalan tanpa seizin pemilik pohon siwalan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Berdasarkan uraian perbedaan dari ketiga penelitian hukum tersebut, telah menunjukkan bahwa penelitian hukum ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini membahas mengenai memanen buah siwalan

³³ Maryani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Harta Orang Lain Tanpa Seizin Pemiliknya Di Kalangan Masyarakat Kec. Sawang Aceh Utara.”.

tanpa seizin pemilik pohon siwalan yang bertentangan dengan Pasal 20 Ayat (1) UUPA dan Pasal 1365 KUHPer menurut hukum perdata yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *Library Research*. Hal ini sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.³⁴ Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yaitu dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan dengan cara menelaah subjek penelitian, bentuk perlindungan hukum serta akibat hukum yang akan dikaji melalui peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 11th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 35.

2. Metode Pendekatan

Adapun pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*) yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Pendekatan studi kasus (*case study*) merupakan suatu pendekatan yang mempelajari suatu kasus tertentu di masyarakat dari berbagai aspek hukum (pidana, perdata, tata negara dan lain sebagainya).³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 133.

³⁶ *Ibid*, hlm. 134.

Dalam hal ini pendekatan studi kasus yang dikaji adalah kasus memanen buah siwalan tanpa seizin pemilik pohon siwalan di Desa Pragaan Daya.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁷ Maksudnya adalah merujuk pada sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan otoritas resmi dari lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 4) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

³⁷ *Ibid*, hlm. 181.

- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau arahan terhadap bahan hukum primer. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal, dan hasil penelitian terkait.³⁸

c. Bahan Non-hukum

Bahan non-hukum penting karena dapat mendukung dan menjadi bahan pelengkap dalam proses analisis terhadap bahan hukum.³⁹ Bahan non-hukum ini dapat berupa semua literatur yang berasal dari non-hukum, asalkan berkaitan dan relevan dengan penelitian.⁴⁰ Bahan non-hukum dalam penelitian ini seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lain sebagainya. Pada penelitian hukum ini juga menggunakan bahan non-hukum berupa wawancara yang sejalan dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa hasil wawancara dapat dimasukkan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, hlm. 184.

⁴⁰ *Ibid.*

sebagai bahan non-hukum.⁴¹ Wawancara yang dilakukan yaitu dengan :

- 1) Pemilik pohon siwalan;
- 2) Orang yang memanen;
- 3) Masyarakat yang mengetahui;
- 4) Kepala Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library researche*) dari berbagai bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum yang berkaitan dengan penelitian. Penelusuran bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan awal dan dikumpulkan untuk dipergunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis preskriptif. Dalam sifat analisis bahan hukum preskriptif ini yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil dari penelitian yang dilakukan.⁴² Dalam penelitian hukum ini nantinya akan memberikan suatu argumentasi dengan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 206.

⁴² *Ibid*, hlm. 251.

memberikan penilaian mengenai benar atau salah dan bagaimana seyogyanya menurut hukum terhadap hasil penelitian.

Langkah-langkah dalam melakukan analisis bahan hukum preskriptif ini yaitu : (1) melakukan identifikasi dan pemilihan dari fakta hukum untuk menentukan isu hukum, (2) penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum, (3) menelaah isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan (5) memberikan preskripsi atas argumentasi yang telah dibangun dari kesimpulan.⁴³

Dengan demikian peneliti nantinya akan memberikan penilaian melalui argumentasinya apakah memanen buah siwalan tanpa seizin pemilik pohon melanggar Pasal 20 Ayat (1) UUPA dan Pasal 1365 KUHPer serta memberikan rekomendasi atau saran yang solutif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

⁴³ Ibid, hlm. 213.